

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENAMBANG TERUMBU KARANG DI KAWASAN KONSERVASI (Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Sit)**

**Aidil Putra Feli<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>,  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.  
Email: [aidilputrafe18@gmail.com](mailto:aidilputrafe18@gmail.com)**

Tindak pidana menambang terumbu karang di kawasan konservasi di atur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Pengadilan Negeri Situbondo yang pernah menangani perkara tindak pidana menambang terumbu karang di kawasan konservasi. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku menambang terumbu karang di kawasan konservasi pada putusan No. 73/Pid.B/2017/PN Sit? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku dalam putusan No. 73/Pid.B/2017/PN Sit? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan 1). Penerapan pidana menambang terumbu karang di kawasan konservasi yakni hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 2). Penjatuhan vonis hakim kepada terdakwa telah memberikan pertimbangan secara yuridis berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan non yuridis berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

**Kata Kunci : Penerapan, Pidana, Terumbu, Karang.**